CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO

Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

Corresponding Author: findasafitri01@gmail.com [1*], lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id[2]

Abstract

The coastal area of Situbondo Regency, stretching approximately 150 kilometers, plays a vital role in supporting the social, economic, and ecological life of the community. However, massive anthropogenic activity and weak environmental management have triggered environmental degradation in the form of coastal pollution. This study examines the forms of legal protection, the effectiveness of law enforcement, and the juridical-sociological obstacles in addressing coastal pollution in Situbondo Regency. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, and case-based approaches, it is concluded that legal protection in Situbondo's coastal area still faces serious obstacles, primarily due to a legal vacuum at the local level (the absence of a specific coastal Regional Regulation) following the enactment of Law Number 23 of 2014, which transferred authority over marine space to the provincial level. The establishment of a specific coastal regulation, strengthening inter-agency synergy, and increasing public legal awareness are necessary to achieve sustainable coastal management.

Abstrak

Wilayah pesisir Kabupaten Situbondo yang membentang sepanjang kurang lebih 150 kilometer memiliki fungsi vital dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat. Namun, masifnya aktivitas antropogenik serta lemahnya pengelolaan lingkungan memicu degradasi kualitas lingkungan berupa pencemaran pesisir. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta hambatan yuridis-sosiologis dalam menanggulangi pencemaran wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, disimpulkan bahwa perlindungan hukum di wilayah pesisir Situbondo masih menghadapi kendala serius, terutama akibat kekosongan hukum di tingkat lokal (belum adanya Peraturan Daerah khusus pesisir) pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menarik kewenangan ruang laut ke tingkat provinsi. Diperlukan pembentukan Perda khusus pesisir, penguatan sinergi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran Pesisir, Kabupaten Situbondo, Otonomi Daerah, Lingkungan Hidup.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur utara Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 1.638,50 km2 dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesisir. Garis pantai Kabupaten Situbondo mencapai kurang lebih 150 km atau sekitar 6,6% dari total panjang pantai di Jawa Timur. Wilayah pesisir ini memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pemanfaatan sektor perikanan, pariwisata, transportasi laut, hingga aktivitas industri. Akan tetapi, peningkatan aktivitas di kawasan pesisir sering kali tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, sehingga memicu persoalan serius berupa pencemaran di wilayah laut pesisir.

Persoalan pencemaran lingkungan di kawasan pesisir, khususnya di wilayah seperti Desa Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, umumnya bersumber dari aktivitas darat (land-based pollution) maupun laut. Faktor utama penyebab pencemaran tersebut antara lain pembuangan limbah rumah tangga secara langsung, aktivitas pelabuhan dan perikanan, serta limbah industri dan bahan kimia. Kondisi ini berisiko tinggi terhadap penurunan daya dukung alam, terganggunya fungsi ekosistem esensial seperti terumbu karang dan mangrove, serta mengancam kesejahteraan nelayan lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan.

Secara konseptual dan konstitusional, perlindungan terhadap lingkungan hidup dijamin di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, mandat pengelolaan lingkungan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Namun, implementasi normatif di tingkat lokal masih menghadapi tantangan berat akibat belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum positif, norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur doktrinal yang berkaitan dengan objek permasalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dengan menelaah sinkronisasi UU PPLH, UU PWP3K, serta UU Pemerintahan Daerah; (2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), guna membangun kerangka pemikiran mengenai perlindungan preventif dan represif; serta (3) Pendekatan Kasus (case approach), untuk meninjau implementasi kebijakan penanggulangan pencemaran di Kabupaten Situbondo. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2014) serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan metode interpretasi sistematis dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Pesisir di Kabupaten Situbondo

Upaya perlindungan hukum terhadap kawasan pesisir di Kabupaten Situbondo merupakan perwujudan kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat. Kabupaten Situbondo dengan garis pantai sepanjang 150 kilometer menyimpan potensi besar sekaligus kerentanan tinggi terhadap pencemaran limbah domestik dan degradasi ekosistem. Secara normatif, instrumen nasional telah tersedia, namun efektivitas penerapannya di daerah masih dihadapkan pada beberapa kendala struktural dan sosiologis:

1. Aspek Kewenangan dan Sinkronisasi Hukum Pasca-UU Nomor 23 Tahun 2014: Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menarik kewenangan pengelolaan ruang laut sejauh 12 mil dari garis pantai menjadi yurisdiksi Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki keterbatasan wilayah yurisdiksi yang berfokus pada daratan. Hal ini kerap menimbulkan hambatan koordinasi, mengingat pencemaran di perairan pesisir sebagian besar bersumber dari aktivitas daratan (land-based pollution) seperti sampah domestik yang terbawa aliran sungai.
2. Implementasi Instrumen Preventif dan Represif: Perlindungan preventif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berjalan optimal karena minimnya pengawasan rutin dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, perlindungan represif (penjatuhan sanksi administratif, perdata, maupun pidana). belum menyentuh akar permasalahan secara tegas akibat ketiadaan instrumen regulasi tingkat lokal yang secara khusus mengatur zonasi dan penegakan hukum pesisir.

B. Solusi Strategis Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan

Guna mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah solutif yang komprehensif, meliputi: Pembentukan Peraturan Daerah khusus pesisir oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama DPRD, Penguatan sinergi lintas instansi (collaborative governance) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta Pemberdayaan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai di desa-desa pesisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo belum berjalan optimal akibat adanya kekosongan hukum material berupa ketiadaan Peraturan Daerah khusus yang mengatur zonasi dan perlindungan pesisir secara spesifik, serta kendala pembagian kewenangan pasca-UU Nomor 23 Tahun 2014. Saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama DPRD perlu segera menginisiasi pembentukan Perda khusus tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir
2. Pemerintah daerah wajib memperkuat instrumen penegakan hukum represif dan preventif secara konsisten
3. Peningkatan koordinasi lintas pemerintahan dan edukasi ekologis bagi masyarakat pesisir guna menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

ISSN 3031-0369

DAFTAR PUSTAKA

Bram. (2014). Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.

Jaidun. (2021). Buku Hukum Pemerintahan Daerah. Malang: Madza Media.

Pramesthi, Riska Ayu. (2019). Pengaruh Sikap dan Perilaku Terhadap Keberadaan Sampah Pada Masyarakat Pesisir

Desa Kilensari Panarukan Situbondo. Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH.

Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahita Putri, A., Suharto, B., & Dewi Susanawati, L. (2015). Identifikasi Pencemaran Air Tanah Akibat Intrusi Air Laut

(Studi Kasus Pesisir Pantai Ketah Kabupaten Situbondo). Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.